

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga berdampak pada tingkat kesehatan, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, dll. Masalah-masalah tersebut seringkali menimbulkan tindakan-tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengatasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan (Misbachuddin, 2016).

Berdasarkan data yang ada di BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mencapai 4 juta jiwa pada September 2021. Jumlah ini turun 4,7% dibandingkan Maret 2021 yang sebanyak 4,2 juta jiwa. Sementara, jika dibandingkan dengan September 2020, jumlahnya turun 4,5%. Sebanyak 46,3 juta jiwa (97,29%) penduduk di Jawa Barat sebagai pemeluk agama islam. Ada 859,37 ribu (1,81%) penduduk Jawa Barat yang memeluk agama Kristen. Kemudian,

penduduk Jawa Barat yang beragama Katolik mencapai 298,65 ribu jiwa (0,63%). Sebanyak 98,78 ribu (0,21%) penduduk Jawa Barat beragama Buddha. Ada pula 17,03 ribu (0,04%) penduduk Jawa Barat yang beragama Hindu. Sebanyak 8,5 ribu (0,02%) penduduk beragama Konghucu. Merujuk pada jumlah masyarakat yang mayoritas islam, dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak berada pada garis kemiskinan adalah masyarakat Islam, sehingga masalah ini menjadi masalah umat Islam yang harus diatasi bersama.

Salah satu penyebab kemiskinan adanya ketimpangan pendapatan yang sangat jauh pada selisih pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme untuk menyeimbangkan pendapatan dengan menyalurkan pendapatan orang kaya kepada yang lebih membutuhkannya. Maka jarak ketimpangan pendapatan tidak terlalu jauh antara si kaya dan miskin. Selain itu persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krusial yang tidak dapat dihindari sehingga ia dijadikan alat ukur keberhasilan suatu program yang dijalankan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. (Ani nurul, 2019)

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk

membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta *tabi'in* dan *tabi'-tabi'in* serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini. (Hudaifah, 2018)

Zakat sebagai rukun Islam sebagai kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang. (Agustina, 2017)

Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting (Agustina, 2017).

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal (Agustina, 2017). LAZ lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS secara berkala (Sukmawati, 2016). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Untuk memberdayakan potensi zakat, maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat. Lembaga tersebut berfungsi untuk mendistribusikan baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif (Misbachuddin, 2016).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksudkan yaitu masyarakat didorong untuk mengembangkan sumber dayanya sebagai manusia dalam berbagai ketergantungan dan situasi. Harta zakat harus dipandang sebagai modal dana yang berputar, yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin.

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pemberdayaan, dan pendistribusian dana zakat, tidak

hanya memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi , memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Rahma, 2015).

Penyaluran untuk mengatasi kemiskinan dilakukan melalui usaha pendistribusian dan pendayagunaan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang diagendakan dalam lima program yaitu, program Jabar Mandiri (program Ekonomi), program Jabar Cerdas (Program Pendidikan), program Jabar Sehat (Program Kesehatan), Program Jabar Taqwa (program Dakwah), program Jabar Peduli (program sosial kemanusiaan).

Strategi yang digunakan Baznas Provinsi Jawa Barat dalam menghimpun dana ZIS adalah dengan cara membentuk UPZ. Unit pengumpul zakat satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah meoptimalkan dana zakat produktif yang terkumpul dari beberapa UPZ setelah dana terkumpul lalu BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyalurkan ke beberapa program yang ada pada BAZNAS termasuk program ekonomi yaitu Jabar Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Program Jabar Mandiri	Zakat Produktif
Bantuan Pelatihan Ekonomi	Rp. 4.000.000
Bantuan Sarana Mandiri	RP. 40.536.920
Bantuan wirausaha	Rp. 804.522.500
Program Zakat Mart	Rp. 45.083.000
Program Lumbung Pangan	Rp. 337.404.000
Program Mustahik Pengusaha	Rp. 1.490.180.872
Program Balai Ternak	Rp. 271.934.600
Total	Rp. 2.993.661.892

Sumber : <https://www.baznasjabar.org/>

Dengan adanya penyaluran dana zakat produktif yang merata membuat mustahik miskin yang memiliki pendapatan per kapita di atas Garis kemiskinan Jawa Barat sebanyak 743 binaan atau sekitar 0,0176 persen dari total penduduk miskin di Jawa Barat per Bulan Maret 2021. Pada bulan Desember 2021, jumlah binaan yang memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan BPS perkapita (Rp.415.682) sebanyak 743 orang. Pada bulan Desember 2021, jumlah binaan yang memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan BPS per keluarga sebanyak 471 orang, yang artinya telah mencapai target tahun 2021 yaitu sebanyak 400 keluarga. Dan juga jumlah binaan yang memiliki pendapatan per kapita diatas garis kemiskinan BPS per kapita ada Sebanyak 657 orang.

Untuk pendataan yang didapat lainnya, hasil pencapaian BAZNAS Jawa Barat memiliki jumlah binaan di mana pendapatan per keluarga diatas Had Kifayah Rp, 3.140.820 sebanyak 125 orang Selain itu, jumlah penerima manfaat binaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2021 sudah melayani penerima manfaat sebanyak 10.551 orang. Hasil ini didapat dari aktivitas penyaluran dana bantuan dan juga aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator di 24

Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Jumlah capaian tersebut merupakan keberhasilan dari proses pemberdayaan ekonomi dari 968 Penerima Manfaat binaan.

Pendataan lainnya, jumlah binaan menurut kriteria pertumbuhan keuntungan usaha memiliki trend fluktuatif dari ke bulan tahun 2021. Tercatat di bulan Desember 2021 terdapat 60 peserta program yang mengalami peningkatan pertumbuhan keuntungan usaha (dari usaha yang dibantu BAZNAS Jabar)

Dalam paparan tersebut dan melihat besarnya perkembangan pengelolaan dana zakat yang besar dan potensial, maka penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dalam skripsi dengan judul: **“STRATEGI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Jawa Barat dalam menyalurkan dana zakat produktif ?
2. Bagaimana program Pemberdayaan Zakat produktif di BAZNAS Jawa Barat?
3. Bagaimana Implikasi strategi penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Jawa Barat dalam menyalurkan zakat produktif
2. Untuk mengetahui Program Pemberdayaan Zakat Produktif di BAZNAS Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Implikasi Strategi penyaluran zakat produktif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

a. Pengembangan ilmu

Penelitian tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan pengembangan dalam kehidupan manusia, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya suatu penelitian dan hubungannya dengan berbagai hal sehingga penelitian harus dilaksanakan dengan benar.

b. Intitusi prodi Ekonomi Syari'ah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan mengenai ekonomi syariah khususnya dalam bidang zakat produktif

c. Peneliti

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan melaksanakan penelitian dalam Ekonomi Syari'ah sehingga dapat menambah pengetahuan, khususnya tentang Zakat Produktif

2. Praktis

a. Intitusi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap BAZNAS Jawa Barat dalam menerapkan dan mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.

b. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai penyaluran zakat produktif dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

